



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 56 TAHUN 2009  
TENTANG  
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA  
BADAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH IV  
PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, perlu diatur lebih lanjut Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH IV PROVINSI JAWA BARAT.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Badan adalah Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat.
7. Bidang adalah Bidang di lingkungan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat.
8. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat.
9. Subbidang adalah Subbidang di lingkungan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat.
10. Wilayah IV adalah wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar.
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## BAB II

### TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Badan

#### Pasal 2

- (1) Badan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerjanya berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan dan penetapan kebijakan koordinasi bidang kesekretariatan, pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan sosial di Wilayah IV;
  - b. pemberian dukungan koordinasi atas penyelenggaraan pemerintahan bidang kesekretariatan, pemerintahan pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan sosial di Wilayah IV;
  - c. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Bagian Kedua

#### Kepala Badan

#### Pasal 3

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, memfasilitasi, monitoring, membina dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerjanya.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan koordinasi pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerjanya;
  - b. penyelenggaraan fasilitasi pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerjanya.
- (3) Rincian Tugas Kepala Badan :
- a. menyelenggarakan pembinaan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
  - b. menyelenggarakan program kerja Badan;
  - c. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerjanya;
  - d. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kesekretariatan, pemerintahan, perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan sosial;
  - e. menyelenggarakan tugas teknis tertentu sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
  - f. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi dan pemantauan penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kerjanya;
  - g. menyelenggarakan perumusan dan penetapan Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LPPD, dan LKPJ Badan;
  - h. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi dan pelaporan pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - i. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi dan monitoring penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa;
  - j. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi dan monitoring pelaksanaan bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - k. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan antar Kabupaten/Kota dan lintas sektor di wilayah;
  - l. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi kerjasama pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan sosial antar Kabupaten/Kota serta antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota;
  - m. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - n. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - o. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Sekretariat

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Badan, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Badan;
  - b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program Sekretariat;
  - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Rincian Tugas Sekretariat :
- a. menyelenggarakan pengkajian serta koordinasi perencanaan dan program Badan;
  - b. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program Sekretariat;
  - c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
  - e. menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
  - f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - g. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - h. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - i. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
  - j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - k. menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LPPD, dan LKPJ Badan;
  - l. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
  - m. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
  - n. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - o. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Sekretariat membawahkan :
- a. Subbagian Perencanaan dan Program;
  - b. Subbagian Keuangan;
  - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

#### Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan program kerja Sekretariat dan Subbagian Perencanaan dan Program;

- b. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Badan yang meliputi pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan sosial;
  - c. pelaksanaan penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan dan program Badan yang meliputi pemerintahan, perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan sosial.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Perencanaan dan Program :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sekretariat dan Subbagian Perencanaan dan Program;
  - b. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program Badan yang meliputi pemerintahan, perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan sosial;
  - c. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Perencanaan dan Program;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Badan;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - f. melaksanakan pengelolaan sistem informasi bidang koordinasi pemerintahan dan pembangunan Wilayah IV;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung Badan;
  - b. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan Badan.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Keuangan :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Badan;
  - c. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Badan;
  - d. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya;
  - e. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
  - g. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Badan;
  - h. melaksanakan verifikasi keuangan;

- i. melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;
- k. mengendalikan administrasi perjalanan dinas pegawai;
- l. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
  - c. pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
  - d. pelaksanaan tugas kehumasan Badan;
  - e. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan Badan.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
  - b. melaksanakan penyusunan, pengolahan data kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Badan;
  - d. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Badan;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
  - i. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
  - j. melaksanakan penggandaan naskah dinas;
  - k. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat;

- l. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
- m. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- n. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- o. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
- q. melaksanakan pengelolaan sandi dan telekomunikasi;
- r. melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- t. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Pemerintahan

#### Pasal 8

- (1) Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis serta fasilitasi monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan otonomi daerah dan pemerintahan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, monitoring, pembinaan dan evaluasi tugas pelayanan otonomi daerah di Wilayah IV;
  - b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, monitoring, pembinaan dan evaluasi tugas pemerintahan umum di Wilayah IV;
  - c. penyelenggaraan tugas pemerintahan lainnya dalam pelaksanaan asas otonomi daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (3) Rincian Tugas Bidang Pemerintahan :
  - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pemerintahan;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi tugas pelayanan otonomi daerah di Wilayah IV;
  - c. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi, kerjasama, monitoring dan evaluasi tugas pemerintahan umum di Wilayah IV;
  - d. menyelenggarakan pengkajian bahan dan melaksanakan koordinasi pemerintahan lainnya dalam pelaksanaan asas otonomi daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  - e. menyelenggarakan kajian bahan koordinasi, fasilitasi dan pelaporan pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - f. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan kerjasama pemerintahan antar Kabupaten/Kota;

- g. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pemerintahan antar Kabupaten/Kota;
  - h. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi monitoring, dan evaluasi pertanahan;
  - i. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi monitoring, dan evaluasi kependudukan;
  - j. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pemerintahan;
  - k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - m. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Pemerintahan membawahkan:
- a. Subbidang Pelayanan Otonomi Daerah;
  - b. Subbidang Pemerintahan Umum.

#### Pasal 9

- (1) Subbidang Pelayanan Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pelayanan Otonomi Daerah mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah;
  - b. pelaksanaan pengolahan data dan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Pelayanan Otonomi Daerah:
- a. melaksanakan program kerja Subbidang Pelayanan Otonomi Daerah;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan otonomi daerah;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan dan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah;
  - f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
  - g. melaksanakan penyusunan pengolahan bahan, menyusun dan melaporkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - h. melaksanakan pengolahan bahan fasilitasi rencana pengembangan, penggabungan dan penghapusan Daerah Otonom;

- i. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama otonomi daerah;
- j. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Pelayanan Otonomi Daerah;
- k. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis koordinasi meliputi PAD, perimbangan keuangan dan kerjasama pemerintahan;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 10

- (1) Subbidang Pemerintahan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pemerintahan Umum mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan umum;
  - b. pelaksanaan pengolahan data dan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan umum.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Pemerintahan Umum :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Pemerintahan Umum;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan serta melaksanakan fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan umum;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan umum;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum;
  - f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
  - g. melaksanakan pengolahan bahan, menyusun dan melaporkan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, politik serta kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kependudukan;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pertanahan;
  - j. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi wilayah perbatasan antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi;
  - k. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilu;

- l. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- m. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Pemerintahan Umum;
- n. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Perekonomian

#### Pasal 11

- (1) Bidang Perekonomian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan sarana perekonomian dan bina produksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi tugas sarana perekonomian di Wilayah IV;
  - b. penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi tugas bina produksi di Wilayah IV;
  - c. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi tugas sarana perekonomian di Wilayah IV;
  - d. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi tugas bina produksi di Wilayah IV;
- (3) Rincian Tugas Bidang Perekonomian :
  - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Perekonomian;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi monitoring dan evaluasi sarana perekonomian di Wilayah IV;
  - c. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi monitoring dan evaluasi bina produksi di Wilayah IV;
  - d. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi monitoring dan evaluasi sarana perekonomian di Wilayah IV;
  - e. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan kerjasama perekonomian antar Kabupaten/Kota;
  - f. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan perekonomian antar Kabupaten/Kota;
  - g. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi perekonomian;
  - h. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perekonomian yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat di Wilayah IV;
  - i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- k. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Perekonomian, membawahkan :
- a. Subbidang Sarana Perekonomian;
  - b. Subbidang Bina Produksi.

#### Pasal 12

- (1) Subbidang Sarana Perekonomian mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi sarana perekonomian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Sarana Perekonomian mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi sarana perekonomian;
  - b. pelaksanaan pengolahan data dan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi sarana perekonomian.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Sarana Perekonomian :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Sarana Perekonomian;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi pengembangan sarana perekonomian;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi pengembangan sarana perekonomian;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi evaluasi sarana perekonomian;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan sarana perekonomian;
  - f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi sarana perekonomian, meliputi investasi, pasar tradisional, pasar modern, perbankan, ekonomi mikro, pariwisata, koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah, serta kegiatan sarana perekonomian lainnya;
  - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Sarana Perekonomian;
  - h. melaksanakan pengolahan bahan fasilitasi rencana pengembangan sarana perekonomian;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 13

- (1) Subbidang Bina Produksi mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pengembangan bina produksi.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Bina Produksi mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi bina produksi;
  - b. pelaksanaan pengolahan data dan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi bina produksi.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Bina Produksi :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Bina Produksi;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi bina produksi;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi bina produksi;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan dan evaluasi bina produksi;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan koordinasi dan fasilitasi bina produksi;
  - f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi bina produksi, meliputi perindustrian dan perdagangan, pertanian, pertambangan dan energi, perikanan dan kelautan, perkebunan, kehutanan, bahan pokok penting dan strategis, ketahanan pangan, dan kegiatan bina produksi lainnya;
  - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Bina Produksi;
  - h. melaksanakan pengolahan bahan fasilitasi rencana bina produksi;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Pembangunan Daerah

#### Pasal 14

- (1) Bidang Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembangunan Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur di Wilayah IV;
  - b. penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup di Wilayah IV;
  - c. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur di Wilayah IV;
  - d. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup di Wilayah IV.
- (3) Rincian Tugas Bidang Pembangunan Daerah:
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pembangunan Daerah;

- b. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur di Wilayah IV;
  - c. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup di Wilayah IV;
  - d. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur di Wilayah IV;
  - e. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup di Wilayah IV;
  - f. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan kerjasama pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup antar Kabupaten/Kota;
  - g. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup antar Kabupaten/Kota;
  - h. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pra musyawarah perencanaan pembangunan Daerah;
  - i. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi tata ruang, pengelolaan kawasan andalan, PKW dan PKN;
  - j. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup, meliputi jalan, jembatan, irigasi, sarana air bersih, penerangan, permukiman, perumahan, perhubungan, reklamasi, konservasi, rehabilitasi, dan kegiatan bidang pembangunan lainnya;
  - k. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dananya berasal dari APBN dan APBD di Wilayah IV;
  - l. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pembangunan Daerah;
  - m. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - n. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - o. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Pembangunan Daerah membawahkan:
- a. Subbidang Infrastruktur;
  - b. Subbidang Lingkungan Hidup.

#### Pasal 15

- (1) Subbidang Infrastruktur mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Infrastruktur mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur;
  - b. pelaksanaan pengolahan data dan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur.

- (3) Rincian Tugas Subbidang Infrastruktur :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Infrastruktur;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan koordinasi pembangunan infrastruktur;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembangunan infrastruktur;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan fasilitasi evaluasi pembangunan infrastruktur;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur;
  - f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur, meliputi jalan, jembatan, irigasi, sarana air bersih, penerangan, permukiman, penataan ruang wilayah, perumahan, perhubungan, dan infrastruktur lainnya;
  - g. melaksanakan pengolahan bahan fasilitasi rencana pembangunan infrastruktur;
  - h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Infrastruktur;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 16

- (1) Subbidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. pelaksanaan pengolahan data dan koordinasi, fasilitasi evaluasi pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Lingkungan Hidup :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Lingkungan Hidup;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengelolaan lingkungan hidup;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan fasilitasi evaluasi pengelolaan lingkungan hidup;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan lingkungan hidup;

- f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup, meliputi, ANDAL, AMDAL, reklamasi, konservasi, rehabilitasi, dan kegiatan lingkungan hidup lainnya;
- g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Lingkungan Hidup;
- h. melaksanakan pengolahan bahan fasilitasi rencana pengelolaan lingkungan hidup;
- i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Bagian Ketujuh

#### Bidang Kesejahteraan Sosial

#### Pasal 17

- (1) Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelayanan sosial dasar dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelayanan sosial dasar di Wilayah IV;
  - b. penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat di Wilayah IV;
  - c. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelayanan sosial dasar di Wilayah IV;
  - d. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat di Wilayah IV.
- (3) Rincian Tugas Bidang Kesejahteraan Sosial :
  - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Kesejahteraan Sosial;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelayanan sosial dasar di Wilayah IV;
  - c. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat di Wilayah IV;
  - d. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelayanan sosial dasar di Wilayah IV;
  - e. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat di Wilayah IV;
  - f. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan kerjasama pelayanan sosial dasar dan pemberdayaan masyarakat antar Kabupaten/Kota;
  - g. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pelayanan sosial dasar dan pemberdayaan masyarakat antar Kabupaten/Kota;

- h. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelayanan sosial dasar dan pemberdayaan masyarakat, meliputi penanggulangan masalah sosial, keagamaan, pendidikan, budaya, kesehatan, kebencanaan, transmigrasi, ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, kejadian luar biasa dan masalah kesejahteraan sosial lainnya;
  - i. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pemberian bantuan bencana dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - j. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial;
  - k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - m. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
- a. Subbidang Pelayanan Sosial Dasar;
  - b. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat.

#### Pasal 18

- (1) Subbidang Pelayanan Sosial Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, fasilitasi monitoring dan evaluasi pelayanan sosial dasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pelayanan Sosial Dasar mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pelayanan sosial dasar;
  - b. pelaksanaan pengolahan data dan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pelayanan sosial dasar.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Pelayanan Sosial Dasar :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Pelayanan Sosial Dasar;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi pelayanan sosial dasar;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi pelayanan sosial dasar;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi evaluasi pelayanan sosial dasar;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan sosial dasar;
  - f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelayanan sosial dasar, meliputi pendidikan, kesehatan, keagamaan dan kegiatan sosial dasar lainnya;

- g. melaksanakan pengolahan bahan fasilitasi rencana pelayanan sosial dasar;
- h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Pelayanan Sosial Dasar;
- i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 19

- (1) Subbidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pemberdayaan masyarakat;
  - b. pelaksanaan pengolahan data dan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pemberdayaan masyarakat.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Pemberdayaan Masyarakat :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi pemberdayaan masyarakat;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi evaluasi pemberdayaan masyarakat;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat;
  - f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat, meliputi penanggulangan masalah sosial, budaya, kebencanaan, transmigrasi, ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, penanganan kejadian luar biasa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya;
  - g. melaksanakan pengolahan bahan fasilitasi rencana pemberdayaan masyarakat;
  - h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Pemberdayaan Masyarakat;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan  
Unit Pelaksana Teknis Badan  
Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Badan dapat dibentuk UPTB, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas, serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kesembilan  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh  
Tata Kerja  
Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan, serta instansi lain di luar Badan, sesuai tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Badan wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Koordinasi Wilayah Priangan Propinsi Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, ditetapkan oleh Gubernur.

##### Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 9 Juni 2009

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 9 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 129 SERI D